

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Masyarakat muslim telah mengalami kesadaran atas ekonomi Islam bukan sebuah sistem alternatif namun solusi atas kehidupan berekonomi yang berbasis syariah yang dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Kualitas dalam kemitraan dan kebersamaan dalam meningkatkan kehidupan menjadi bagian penting dalam perbankan syariah yang selama ini mengalami *negative spread* “keuntungan minus” dari dunia perbankan<sup>1</sup>.

Pengalaman tersebut memeberikan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung dalam lembaga perbankan atau lembaga non bank sebagai upaya mengontrol pengeluaran, keamanan sekaligus sebagai investasi. Selain menabung, transaksi simpan pinjam, pembiayaan sampai penggunaan kartu kredit melalui persyaratan juga menjadi bagian yang tidak diabaikan oleh umat Islam. Dalam prakteknya, penawaran program bank untuk kebutuhan masyarakat dikelola, diawasi dan diintervensi oleh pemerintah. Upaya tersebut sebagai langkah kongkret untuk keamanan lalu lintas keuangan. Penawaran program berbasis syariah juga menjadi trend masrakat untuk ikut serta dalam dunia perbankan syariah. Alasan berdirinya lembaga perbankan syariah karena umat islam tidak mengenal bunga yang dianggap menambah seseorang kaya dan orang lain miskin menderita. Sistem yang dipakai adalah bagi hasil. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi’I Antonio *Bank Syariah dari Teori ke praktik* (Jakarta Gema Insani,2001),hlm.vii-viii

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara umum lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil (*Profit loss sharing*). Bank syariah adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh bank konvensional.<sup>2</sup>

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Karena bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Perbankan Syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

---

<sup>2</sup> Masfuk zuhdi, *masail fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. 143

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.2.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah tidak mengenal dengan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam.<sup>4</sup>

Fungsi bank syariah secara umum dibagi menjadi dua yaitu fungsi *tanwil* dan fungsi *maal*. Fungsi *tanwil* bank syariah terwujud melalui fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa keuangan. Sedangkan, fungsi *maal* diwujudkan melalui fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *Istishna*, *salam*, bagi hasil seperti *mudharabah*, *Musyarakah*, *Rahn*, dan sewa (*Ijarah*). Sebagai investor bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dengan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.<sup>5</sup>

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam deposit berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan hal itu dan menyalurkan sebagai usaha Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Sama halnya dengan Bank Syariah yang menggunakan beberapa produk akad yang telah dipilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*). Selanjutnya BPRS dikenal sebagai sistem perbankan syariah yakni sistem bagi hasil.

---

<sup>4</sup> Bustan Muchtar, dkk., (ed.) *Bank dan Lembaga Lain* (Jakarta: kencana, 2016), h.119.

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164

Keberadaan BPRS diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan dan pemberian kredit kepada para pedagang atau pengusaha kecil di pedesaan melalui dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Pembiayaan yang disalurkan besarnya tidak dapat lepas dari berapa besar dana dari pihak ketiga yang didapat atau dihimpun dari masyarakat, karena pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bagi bank. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem syariah adalah BPRS AL HIDAYAH yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana, BPRS AL HIDAYAH menggunakan prinsip syariah di dalam kegiatan funding dan kegiatan lending. Melalui BPRS AL HIDAYAH kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana, dengan mudharabah bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Sementara bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, yang kadang sebagian orang islam menganggapnya sebagai *riba*, sedangkan didalam Islam haram hukumnya.<sup>6</sup>

Islam sebagai agama telah mengarahkan agar konsep penghimpunan dana kepada masyarakat melalui cara-cara yang simpatik, salah satu yang berkembang dengan cara sosialisasi. Berbagai hal tersebut menghadirkan sebuah konsep pembiayaan dengan

---

<sup>6</sup> Abdul rahman ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: kencana prenada media group,2010), hlm.216

menggunakan sistem investasi dengan prinsip akad *Mudharabah*. Hal itu membuat pengusaha mencari investor untuk modal usaha dan tidak memiliki modal, dapat beretmu dengan investor dengan keinginan meng-cover 100% dana dan terjadilah kerjasama sistem bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah*.<sup>7</sup>

Nilai manfaat atas *Mudharabah* sama-sama menutupi kekurangan yang satu ada modal tapi tidak memiliki skill, yang kedua ada skill namun tidak memiliki modal sama sekali. Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Prinsip penghimpunan dana dalam BPRS, klasifikasinya penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang di gunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang di gunakan BPRS ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* pada tabungan adalah antara nasabah dan bank mengadakan akad *mudharabah*, yaitu nasabah menyimpan sejumlah dana kepada pihak bank untuk dikelola oleh bank. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Besar bagi hasil (*nisbah*) tersebut telah disepakati di awal.<sup>8</sup>

Penghimpunan dana bank konvensional, bank konvensional beroperasi untuk menghimpun dana masyarakat luas melalui tabungan, deposito, giro, dan meyalurkan dana tersebut kedalam berbagai macam kredit, inkaso, kliring, letter of credit, dan jasa lainnya.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001) hlm.146

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005),hlm 168

Intinya, kegiatan bank itu seputar menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Bank konvensional tujuan utamanya mencari keuntungan dari selisih pendapatan dan biaya. Pendapatan diperoleh dari kegiatan pemberian pinjaman dan pembelian surat-surat berharga. Biaya berasal dari bunga dan pembayaran lainnya saat menarik dana dari masyarakat.

Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun sudah berjalan bertahun-tahun.<sup>9</sup>

Bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah *nisbah* bukannya margin digunakan untuk akad jual beli dan sewa yang sudah jelas diketahui. Adapun hal yang sudah diketahui objek pertukarannya pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya sudah diketahui. Sedangkan nisbah bagi hasil jumlah atau presentase didapat belum diketahui hasilnya, karena tergantung oleh berapa banyak untung usaha yang telah dibiayai oleh *shohibul maal* dengan *mudharib* pada *mudharabah*, dan masing-masing *shohibul maal* pada akad *musyarakah*. Dari sekian banyak akad yang ada di perbankan syariah, akad bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Akad bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah ialah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Hal tersebut termuat dalam uu perbankan syariah, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm.2

perbankan syariah, tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Akad *mudharabah* ini mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan, bukan pola hubungan debitur kreditur sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha.<sup>10</sup>

Pada produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pemilik modal menggunakan sistem wadi'ah dan akad mudharabah, namun lebih banyak menggunakan akad mudharabah. Penghimpunan dana prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengolahan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai hal itu dengan judul “*Analisis Sistem Penghimpunan Dana Akad Mudharabah di BPRS Al Hidayah Cabang Gondanglegi Beji Pasuruan*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm 150

1. Bagaimana sistem penghimpunan dana di BPRS AL HIDAYAH cabang Gondanglegi Beji Pasuruan
2. Bagaimana sistem penghimpunan dana melalui akad mudharabah yang digunakan di BPRS Al Hidayah cabang Gondanglegi Beji Pasuruan?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BPRS AL HIDAYAH Cabang Gondanglegi Beji Pasuruan terhadap sistem penghimpunan dana melalui akad mudharabah. Dimana penelitian yang dilakukan ini di fokuskan pada produk tabungan dan deposito. Adapun kurun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2020 sampai Februari 2021.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana sistem penghimpunan dana di BPRS AL HIDAYAH cabang Gondanglegi Beji Pasuruan.
2. Untuk Menjelaskan sistem penghimpunan dana melalui akad mudharabah yang digunakan oleh BPRS AL HIDAYAH cabang Gondanglegi Beji Pasuruan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada dua manfaat yang akan di capai yaitu:

1. Dari aspek keilmuan yang bersifat teoritis yang memberikan informasi dan sebagai tambahan kajian wawasan terhadap sistem penghimpunan dana bank syariah melalui mudharabah.



2. Dari sisi nilai praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu alternatif dalam membangun kesadaran manusia untuk menerapkan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.